



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1.

1. Nama lengkap : Farrel Ramadhan;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 10 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebahman, RT.5 / RW.4, Desa Kebahman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 1. Farrel Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Anak 2.

1. Nama lengkap : Zeeo Farellino;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 18 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Umbulrejo, RT.2 / RW.4, Desa Bagorejo,
Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 2. Zeeo Farellino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Anak 3.

1. Nama lengkap : Aldian Okma Saputra;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 26 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palurejo RT.1/RW.14 Desa Tembokrejo
Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 3. Aldian Okma Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 4.

1. Nama lengkap : Mohammad Xcel Febrian Pranata;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 27 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palurejo, RT.3 / RW.12, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 4. Mohammad Xcel Febrian Pranata ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Anak 1. Farrel Ramadhan didampingi oleh Siti Nurhayati, S.H., M.H. dan Devi Agenop, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat / Pengacara YKBH Sritanjung yang berkantor di Jl. Mendut No. 4 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 626/HK/2022/PN Byw tanggal 14 Juli 2022 dan Anak 2. Zeeo Farellino, Anak 3. Aldian Okma Saputra, Anak 4. Mohammad Xcel Febrian Pranata didampingi oleh Rahmat Yudi Permana, S.H., Wahid Hasyim, S.H.I. Iwan Pria Kusuma, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Jl. Mendut No. 6 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 622/HK/2022/PN Byw tanggal 14 Juli 2022;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua / Wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau stabile.
 - 1 (satu) buah jaket parasite warna hitam dan celana pendek warna coklat.
Dikembalikan kepada anak FARREL RAMADHAN.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "VOYAGER" dan celana jeans pendek warna hitam.
Dikembalikan kepada anak ZEEO FARELLINO.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan "BRAVEWEAR" dan celana pendek warna hitam.
Dikembalikan kepada anak ALDIAN OKMA SAPUTRA.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar pantai dan celana jeans pendek warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada anak MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA.
- Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Anak Farrel Ramadhan pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya masa penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Farrel Ramadhan dan mohon agar Hakim Anak mempertimbangkan hal - hal yang meringankan yaitu :
 - Anak mengakui / berterus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Anak belum pernah dihukum;
 - Anak masih berstatus sekolah dan akan melanjutkan pendidikannya;
 - Korban sudah memaafkan didepan persidangan;
 - Anak tidak ada niatan untuk melakukan pengeroyokan dan kejadian tersebut terjadi secara spontanitas;
 - Fungsi penjatuhan pidana, bukan hanya sekedar pembalasan tetapi dimaksudkan pula memberikan pendidikan, pembinaan dan perlindungan bagi diri ABH Anak tersebut, agar dimasa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatan pidana;
- Penasihat Hukum Anak Zeeo Farellino, Anak Aldian Okma Saputra dan Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata pada pokoknya menyatakan memohon agar penjatuhan hukuman bagi diri ABH Anak seringan - ringannya agar ABH Anak dapat melanjutkan pendidikannya (bersekolah) dan belajar selayaknya anak - anak yang lain dan mohon dipertimbangkan secara arif dan bijaksana sesuai fakta yang terungkap dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah), sdr. AGIS (DPO) sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Kebonsari Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan mana dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA, saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah), sdr. AGIS (DPO) sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) nongkrong dan minum minuman keras di depan showroom mobil NUSANTARA. Saat itu sdr. AGIS (DPO) merencanakan dan mengajak Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah),

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) untuk melakukan pencurian ditepi jalan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Sekira pukul 22.30 Wib Anak I FAREL RAMADHAN mengendarai sepeda motor KLX warna hijau hitam, saksi GUSTI MIFTA AFU berboncengan dengan anak II ZEEO FARELINNO dan sdr. AGIS (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: P-4197-JE, sdr. ANDRES (DPO) berboncengan dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN mengendarai Motor Honda CRF warna hitam, saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH berboncengan dengan anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA dan anak IV XCEL FEBRIAN PRANATA mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih Nopol: P-2629-VC, sdr. ADAM (DPO) berboncengan dengan sdr. FAJAR (DPO) mengendarai sepeda motor Grand Legenda warna biru hitam berjalan ke daerah Cluring sambil mencari sasaran korban yang hendak diambil barangnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir jalan raya Dusun Kebonsari Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, saksi GUSTI MIFTA AFU yang saat itu berboncengan sdr. AGIS (DPO) dan anak II ZEEO FAREL LINO dengan posisinya paling depan dalam rombongan berhasil menghentikan sepeda motor YAMAHA NMAX warna krem dengan Nopol: DK-3769-AAS yang dikendarai oleh saksi PUTRA APRIYANATA berboncengan dengan saksi VANDY DESTAVIAN dan anak korban MEC SWEL;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan motor tersebut selanjutnya Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah), sdr. AGIS (DPO) sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) dengan peran sebagai berikut :
 - Sdr. AGIS (DPO) langsung memukul dengan tangan kosong kepada saksi VANDI DESTAVIAN kearah kepala; memukul dengan sebuah kayu mengenai kepala belakang dan punggung sdr. PUTRA APRIANANTA dan memukul dengan tangan kosong mengenai

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang korban MEX SUWEL serta menginjak punggung korban MEXSUWEL.

- saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah) memukul dengan tangan kosong terhadap saksi VANDI DESTAVIAN kearah wajah dan kepala sebelah kanan saksi VANDI DESTAVIAN dan selain itu saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah) juga menginjak leher bagian belakang dan memukul menggunakan sandal ke leher bagian belakang saksi VANDI DESTAVIAN tersebut;
- Anak II ZEEO FAREL LINO memukul dengan tangan kosong terhadap wajah saksi VANDI DESTAVIAN dan menginjak punggung anak korban MEX SUWEL mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA memukul dengan tangan kosong terhadap kepala bagian belakang saksi VANDI DESTAVIAN dan menginjak punggung anak korban MEX SUWEL yang saat itu juga mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN menginjak punggung sdr. VANDI DESTAVIAN;
- Anak I FARREL RAMADHAN memukul dengan tangan kosong terhadap anak korban MEX SUWEL mengenai kening diatas mata sebelah kanannya dan menginjak punggung sebelah kanan atas saksi PUTRA APRIANANTA berkali-kali setelah saksi PUTRA APRIANANTA ditabrak oleh sdr. ADAM (DPO);
- Sdr. ADAM (DPO) mengejar saksi PUTRA APRIANANTA yang sempat lari dari motor N-MAX yang dinaikinya dan menabraknya dengan sepeda motor HONDA GRAND LEGENDA warna biru kombinasi hitam yang dikendarai Sdr. ADAM (DPO) mengenai bagian punggung bawah sebelah kiri korban PUTRA APRIANANTA tersebut, hingga akhirnya saksi PUTRA APRIANANTA terjatuh;
- Saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH memukul dengan tangan kosong terhadap saksi PUTRA APRIANANTA mengenai kepala bagian belakang dan juga mengambil tas warna hitam milik saksi PUTRA APRIANANTA yang ternyata berisi handphone dan dompet yang berisi uang tunai dengan cara menariknya dari tubuh saksi PUTRA APRIANANTA sampai tali tas tersebut putus;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ANDRES (DPO) memukul dengan batu mengenai kepala belakang saksi PUTRA APRIYANATA;
 - Sdr. FAJAR (DPO) memukul dengan tangannya yang menggenggam kunci kontak yang bagian ujung kunci kontak yang lancip mengarah kedepan dan mengenai kening diatas mata sebelah kanan sdr. MEX SUWEL;
 - Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA memukul dengan tangan kosong terhadap sdr. MEXSUWEL mengenai kepala belakangnya;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap saksi PUTRA APRIYANATA, saksi VANDY DESTAVIAN dan anak korban MEC SWEL kemudian Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah), sdr. AGIS (DPO) sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Realme 5A warna silver; 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha NMAX dan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Perbuatan Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah), sdr. AGIS (DPO) sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) tersebut mengakibatkan saksi PUTRA APRIYANATA mengalami kerugian sekira Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta mengalami luka dengan rincian :
 - 1) Saksi PUTRA APRIYANATA mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor. 053/1527/429.114.29/2022 atas nama PUTRA APRIYANATA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDI PUJianto, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala
 - Di kepala bagian belakang didapatkan luka robek sejumlah dua buah dengan ukuran luka pertama Panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan ukuran luka kedua Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
 - Di daun telinga kiri bagian belakang didapatkan luka lecet dengan Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
- Badan
 - Punggung atas kanan didapatkan luka memar dengan Panjang sepuluh sentimeter dan lebar empat sentimeter.
 - Punggung bawah kiri didapat luka gores dengan Panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Anggota gerak atas
 - Punggung tangan kanan didapatkan luka lecet dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
 - Pergelangan tangan kanan didapatkan luka lecet dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
 - Sela antara Ibu Jari dengan Jari Telunjuk tangan kiri didapatkan luka lecet dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
 - Lengan bawah kiri atas bagian belakang didapatkan luka lecet dengan Panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan : Didapatkan luka yang diakibatkan benda tumpul.

- 2) Anak korban MEC SWEL mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor.053/1526/429.114.29/2022 atas nama PUTRA APRIYANATA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.EDI PUJianto, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

- Kepala



- Kepala bagian belakang didapatkan luka robek dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
- Kening diatas mata kanan didapatkan luka lecet dengan Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
- Anggota gerak atas
- Lengan bawah tangan kiri bagian tengah sisi belakang didapatkan luka gores dengan Panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan : Didapatkan luka yang diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah), sdr. AGIS (DPO) sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Kebonsari Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka", Perbuatan mana dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA, saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah), sdr. AGIS (DPO) sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR



(DPO) nongkrong dan minum minuman keras di depan showroom mobil NUSANTARA. Saat itu sdr. AGIS (DPO) merencanakan dan mengajak Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah), sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) untuk melakukan pencurian ditepi jalan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Sekira pukul 22.30 Wib Anak I FAREL RAMADHAN mengendarai sepeda motor KLX warna hijau hitam, saksi GUSTI MIFTA AFU berboncengan dengan anak II ZEEO FARELINNO dan sdr. AGIS (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: P-4197-JE, sdr. ANDRES (DPO) berboncengan dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN mengendarai Motor Honda CRF warna hitam, saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH berboncengan dengan anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA dan anak IV XCEL FEBRIAN PRANATA mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih Nopol: P-2629-VC, sdr. ADAM (DPO) berboncengan dengan sdr. FAJAR (DPO) mengendarai sepeda motor Grand Legenda warna biru hitam berjalan ke daerah Cluring sambil mencari sasaran korban yang hendak diambil barangnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir jalan raya Dusun Kebonsari Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, saksi GUSTI MIFTA AFU yang saat itu berboncengan sdr. AGIS (DPO) dan anak II ZEEO FAREL LINO dengan posisinya paling depan dalam rombongan berhasil menghentikan sepeda motor YAMAHA NMAX warna krem dengan Nopol: DK-3769-AAS yang dikendarai oleh saksi PUTRA APRIYANATA berboncengan dengan saksi VANDY DESTAVIAN dan anak korban MEC SWEL;
- Bahwa Setelah berhasil menghentikan motor tersebut selanjutnya Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), sdr. AGIS (DPO) sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) dengan peran sebagai berikut :

- Sdr. AGIS (DPO) langsung memukul dengan tangan kosong kepada saksi VANDI DESTAVIAN kearah kepala; memukul dengan sebuah kayu mengenai kepala belakang dan punggung sdr. PUTRA APRIANANTA dan memukul dengan tangan kosong mengenai kepala belakang korban MEX SUWEL serta menginjak punggung korban MEXSUWEL.
- Sdr. GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah) memukul dengan tangan kosong terhadap saksi VANDI DESTAVIAN kearah wajah dan kepala sebelah kanan saksi VANDI DESTAVIAN dan selain itu saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah) juga menginjak leher bagian belakang dan memukul menggunakan sandal ke leher bagian belakang saksi VANDI DESTAVIAN tersebut;
- Anak II ZEEO FAREL LINO memukul dengan tangan kosong terhadap wajah saksi VANDI DESTAVIAN dan menginjak punggung anak korban MEX SUWEL mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA memukul dengan tangan kosong terhadap kepala bagian belakang saksi VANDI DESTAVIAN dan menginjak punggung anak korban MEX SUWEL yang saat itu juga mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN menginjak punggung sdr. VANDI DESTAVIAN;
- Anak I FARREL RAMADHAN memukul dengan tangan kosong terhadap anak korban MEX SUWEL mengenai kening diatas mata sebelah kanannya dan menginjak punggung sebelah kanan atas saksi PUTRA APRIANANTA berkali-kali setelah saksi PUTRA APRIANANTA ditabrak oleh sdr. ADAM (DPO);
- Sdr. ADAM (DPO) mengejar saksi PUTRA APRIANANTA yang sempat lari dari motor N-MAX yang dinaikinya dan menabraknya dengan sepeda motor HONDA GRAND LEGENDA warna biru kombinasi hitam yang dikendarai Sdr. ADAM (DPO) mengenai bagian punggung bawah sebelah kiri korban PUTRA APRIANANTA tersebut, hingga akhirnya saksi PUTRA APRIANANTA terjatuh;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH memukul dengan tangan kosong terhadap saksi PUTRA APRIANANTA mengenai kepala bagian belakang dan juga mengambil tas warna hitam milik saksi PUTRA APRIANANTA yang ternyata berisi handphone dan dompet yang berisi uang tunai dengan cara menariknya dari tubuh saksi PUTRA APRIANANTA sampai tali tas tersebut putus;
- Sdr. ANDRES (DPO) memukul dengan batu mengenai kepala belakang saksi PUTRA APRIANANTA;
- Sdr. FAJAR (DPO) memukul dengan tangannya yang menggenggam kunci kontak yang bagian ujung kunci kontak yang lancip mengarah kedepan dan mengenai kening diatas mata sebelah kanan sdr. MEX SUWEL;
- Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA memukul dengan tangan kosong terhadap sdr. MEXSUWEL mengenai kepala belakangnya;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap saksi PUTRA APRIYANATA, saksi VANDY DESTAVIAN dan anak korban MEC SWEL kemudian Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah), sdr. AGIS (DPO) sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Readme 5A warna silver; 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha NMAX dan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Anak I FARREL RAMADHAN, Anak II ZEEO FARELINNO, Anak III ALDIAN OKMA SAPUTRA, Anak IV MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD ARIF NUR ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), saksi ALEX OKTA HARDIANSYAH (berkas penuntutan terpisah), saksi GUSTI MIFTA AFU (berkas penuntutan terpisah), sdr. AGIS (DPO) sdr. ANDRES (DPO) sdr. ADAM (DPO) dan sdr. FAJAR (DPO) tersebut mengakibatkan saksi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA APRIYANATA mengalami kerugian sekira Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta mengalami luka dengan rincian :

3) Saksi PUTRA APRIYANATA mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor: 053/1527/429.114.29/2022 atas nama PUTRA APRIYANATA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.EDI PUJianto, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

- Kepala

- Di kepala bagian belakang didapatkan luka robek sejumlah dua buah dengan ukuran luka pertama Panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan ukuran luka kedua Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
- Di daun telinga kiri bagian belakang didapatkan luka lecet dengan Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

- Badan

- Punggung atas kanan didapatkan luka memar dengan Panjang sepuluh sentimeter dan lebar empat sentimeter.
- Punggung bawah kiri didapat luka gores dengan Panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

- Anggota gerak atas

- Punggung tangan kanan didapatkan luka lecet dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
- Pergelangan tangan kanan didapatkan luka lecet dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
- Sela antara Ibu Jari dengan Jari Telunjuk tangan kiri didapatkan luka lecet dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
- Lengan bawah kiri atas bagian belakang didapatkan luka lecet dengan Panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan : Didapatkan luka yang diakibatkan benda tumpul.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Anak korban MEC SWEL mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor.053/1526/429.114.29/2022 atas nama PUTRA APRIYANATA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.EDI PUJIANTO, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Kepala

- Kepala bagian belakang didapatkan luka robek dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
- Kening diatas mata kanan didapatkan luka lecet dengan Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

- Anggota gerak atas

- Lengan bawah tangan kiri bagian tengah sisi belakang didapatkan luka gores dengan Panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan : Didapatkan luka yang diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTRA APRIYANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib di tepi jalan Dsn Kebonsari, Ds Benculuk, Kec Cluring, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Vandy dan Mec Swel menjadi korban pengeroyokan dari 11 (sebelas) orang pelakunya termasuk 4 (empat) pelaku diantaranya Para ABH / Anak;
- Bahwa para pelaku mengeroyok dan memukuli kita bersama - sama dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah dan bagian belakang kepala saksi juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghadang kendaraan Nmax milik saksi yang dikendarai oleh saksi Vandy adalah kendaraan Kawazaki KLX (trail) yang dikendarai oleh ABH / Anak Farel, sedangkan kendaraan Honda Grand serta Honda Vario menyusul dibelakangnya;
- Bahwa selain saksi dipukuli juga dirampas Hp Redmi 5A milik saksi, dompet yang berisi STNK dan uang tunai sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian belakang kepala dan juga tangan terasa sakit akibat terus menangkis pukulan pelaku pengeroyokan saat itu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya kejadian pengeroyokan yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira 23.00 wib saksi dan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Vandy dan Mec Swel sedang berkumpul di rumah saksi, lalu pada hari senin 27 Juni 2022 hingga pukul 00.30 wib kita (saksi dan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Vandy dan Mec Swel) mempunyai ide untuk jalan - jalan ke daerah RTH di Dsn Kebonsari, Ds Benculuk, Kec Cluring, Kab Banyuwangi dengan mengendarai motor NMAX warna Putih Cream No Pol. DK-3769-AAS dan yang mengendarai /membonceng adalah Vandy, sedangkan dibonceng tengah adalah Mec Swel dan saksi duduk paling belakang;
- Bahwa saat itu RTH di Dsn Kebonsari, Ds Benculuk, Kec Cluring, Kab Banyuwangi dalam keadaan sepi, lalu kita memutuskan memutar balik motor yang dikendarai oleh Vandy untuk pulang kerumah masing masing dan saat dalam perjalanan pulang saksi merasa ada mengikuti beberapa orang menggunakan sepeda motor dan kemudian motor yang dikendarai oleh Vandy dengan membonceng saksi dan Mec Swel dipepet dan dihadang hingga motor berhenti lalu langsung saksi dan 2 (dua) orang teman saksi dipukuli oleh sekumpulan orang;
- Bahwa karena posisi yang mengendarai motor Nmax milik saksi adalah Vandy maka yang terkena pukulan pertama kali adalah Vandy dan kemudian saksi lalu Mec Swel;
- Bahwa saksi sempat melihat baju salah satu pelakunya yaitu pake baju motif loreng (kombinasi warna hitam dan putih);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan mengenali semuanya (pelaku) yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa orang yang mengeroyok saksi dan 2 (dua) orang teman saksi, kira kira ada 11 (sebelas) orang banyaknya;
- Bahwa saat itu ada kesempatan saksi melepaskan diri untuk segera melaporkan ke Polisi, yang mana tempat kejadiannya dekat dengan kantor Polisi Sektor Benculuk dan setelah sempat, baru saksi mengendarai motor Nmax milik saksi beberapa meter, saksi sudah dihadang dan ditabrak oleh pelaku yang mengendarai motor Honda CB 100 dan saksi terjatuh kemudian dipukuli dan dikeroyok oleh pelaku lainnya saat itu;
- Bahwa karena sudah malam jadi saksi kurang begitu jelas melihat wajah pelakunya;
- Bahwa awalnya yang mencegat dan menghadang saksi adalah orang yang menggunakan kawasaki KLX (trail) adalah ABH / Anak Farel;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan kejadian pemukulan tersebut namun Para Anak tidak ada mengambil barang ataupun uang milik saksi karena yang mengambilnya adalah pelaku yang sudah dewasa;

2. Saksi **VANDY DESTAVIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang teman saksi yaitu Putra Apriyanata dan Mec Swel dikeroyok dan dipukuli hingga luka luka oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa awalnya saksi dan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Putra Apriyanata dan Mec Swel berkumpul / nongkrong di rumah Putra Apriyanata lalu pada hari Senin 27 Juni 2022 hingga pukul 00.30 wib saksi dan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Putra Apriyanata dan Mec Swel mempunyai ide untuk jalan - jalan ke daerah RTH di Dsn Kebonsari, Ds Benculuk, Kec Cluring, Kab Banyuwangi dengan mengendarai motor Nmax warna putih cream No Pol. DK-3769-AAS milik Putra Apriyanata dan yang mengendarai /membonceng adalah saksi sedangkan yang dibonceng ditengah adalah Mec Swel lalu yang duduk paling belakang adalah Putra Apriyanata;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan Mec Swel berkumpul di rumah Putra Apriyanata dan tidak ada orang lain;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib saksi dengan Putra Apriyanata dan Mec Swel mempunyai ide untuk jalan - jalan ke RTH yang beralamatkan di Dsn Kebonsari, Desa Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa sesampainya di RTH tersebut sekira pukul 01.00 Wib keadaan sepi, selanjutnya saksi bersama dengan Putra Apriyanata dan Mec Swel putar balik untuk pulang dan pada saat dalam perjalanan, saksi ada yang mengikuti beberapa orang menggunakan sepeda motor dan pada saat di tengah jalan orang - orang yang mengikuti tersebut memepet sepeda motor yang saksi kendarai dan menghentikan selanjutnya langsung memukuli dan menendang saksi berikut juga dengan Putra Apriyanata dan Mec Swel;
- Bahwa saksi sempat menghentikan motor dan turun dari motor lalu menanyakan apakah ada kesalahan kita, tapi tidak ada jawaban dan hanya dipukuli langsung oleh para pelaku;
- Bahwa yang sakit dan luka pada bagian wajah saksi serta hidung hingga mengeluarkan darah akibat dari dipukuli dan dikeroyok oleh para pelaku;
- Bahwa HP milik saksi dan milik Mec Swel tidak diambil para pelaku hanya Hp milik saksi Putra Apriyanata saja yang diambil;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan para pelaku pengeroyokkan;
- Bahwa setahu saksi saat itu lebih dari 10 (sepuluh) orang yang memukuli, menendang dan mengeroyok saksi dan 2 (dua) teman saksi yaitu Putra Apriyanata dan Mec Swel;
- Bahwa saksi masih ingat salah seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna kuning bergambar pohon kelapa serta mengenakan celana pendek warna hitam;
- Bahwa kalau yang lainnya saksi tidak paham atau lupa wajahnya namun untuk yang pertama kali menghadang dan menghentikan motor Nmax yang saksi kendarai adalah yang mengendarai kawazaki KLX yaitu (ABH/ Anak Farel) sehingga memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk mengeroyok dan memukuli kita;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan saat itu penerangan jalan terang dan tidak mendung cuacanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan kejadian pemukulan tersebut namun Para Anak tidak ada mengambil barang ataupun uang milik saksi karena yang mengambilnya adalah pelaku yang sudah dewasa;

3. Saksi MEC SWEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama - sama dengan Putra Apriyananta dan Vandy sedang mengendarai motor Nmax milik Putra Apriyanata yang dikendarai oleh Vandy dihadang oleh segerombolan orang yang saksi tidak kenal lalu mengeroyok saksi dan teman saksi yaitu Putra Apriyanata dan Vandy;
- Bahwa keadaannya banyak orang yang mengepung kita dan sehingga susah kita menghindari dan melepaskan dari pengeroyokan oleh para pelaku;
- Bahwa saksi dipukul oleh orang yang tidak dikenal di bagian kepala dan ketika saksi terjatuh lalu diinjak - injak oleh para pelaku;
- Bahwa saksi dipukuli hanya menggunakan tangan kosong yang mengepal tidak menggunakan kayu atau lainnya dan juga diinjak - injak dengan kaki para pelaku;
- Bahwa saat itu saksi mengalami luka robek di kepala dan kening saksi dan mengeluarkan darah namun HP milik saksi tidak diambil oleh para pelaku;
- Bahwa saksi tidak ingat semuanya, namun yang saksi ingat adalah pelaku yang mengendarai motor Kawazaki KLX;
- Bahwa saat itu masing - masing dari kami berusaha melepaskan diri dan saksi korban Putra Apriyanata yang lebih dulu berhasil kabur lalu lari menuju kantor Polsek Benculuk yang dekat dengan tempat kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya ditengah jalan umum yang lampu penerangannya terang sekali dan saksi lihat benar yang pertama kali menghadang dan menghentikan motor yang kami kendarai adalah pelaku yang mengendarai Kawazaki KLX;
- Bahwa pada saat putar balik dari RTH karena sepi saksi tidak melihat Para ABH / Anak di RTH tersebut dan tidak tahu dari mana munculnya Para ABH / Anak tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan kejadian pemukulan tersebut namun Para Anak tidak ada mengambil barang ataupun uang milik saksi karena yang mengambilnya adalah pelaku yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) **Anak FARREL RAMADHAN**, pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Farrel Ramadhan lahir tanggal 10 Oktober 2006 berumur 15 tahun;
- Bahwa Anak Farrel Ramadhan ditangkap petugas Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Moh. Arif Nurrohmah yang beralamat Dsn. Kebaman, 02/04, Ds. Kebaman, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya yang berlokasi di Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi terhadap 3 (tiga) orang laki - laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna krem kombinasi hitam Nopol DK-3769-AAS;
- Bahwa Anak Farrel Ramadhan melakukan pengeroyokan secara bersama - sama dengan teman - temannya yang berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Anak Farrel Ramadhan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX, Sdr. Gusti berboncengan dengan Sdr. Agis dan Anak Zeeo Farellino mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, Sdr. Alex berboncengan dengan Anak Aldian Okma Saputra dan Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. Andres berboncengan dengan sdr. Arif mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam merah dan Sdr. Adam berboncengan dengan Sdr. Fajar mengendarai sepeda motor Honda Grand Legenda warna hitam biru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Anak Farrel Ramadhan bersama 10 (sepuluh) orang temannya tersebut nongkrong dan minum - minuman keras di depan showroom mobil Nusantara yang kondisinya sepi, setelah itu Anak Farrel Ramadhan sekira pukul 22.30 Wib bersama 10 (sepuluh) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut dengan menggunakan sepeda motor berbonceng - boncengan dan berjalan ke daerah Cluring;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya yang berlokasi di Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Sdr. Gusti yang saat itu berboncengan Sdr. Agis dan Anak Zeeo Farellino dan posisinya paling depan dalam rombongan mereka menghentikan sepeda motor Yamaha Nmax warna krem No. Pol DK-3769-AAS yang dinaiki oleh 3 (tiga) orang korban laki - laki tersebut dan setelah menghentikan 3 (tiga) orang korban laki - laki tersebut, selanjutnya Sdr. Gusti bersama Anak Farrel Ramadhan dan 9 (sembilan) orang temannya yang lainnya mengeroyok 3 (tiga) orang korban laki - laki tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. Agis langsung memukul dengan tangan kosong terhadap saksi korban atas nama Vandy kearah kepala kemudian Sdr. Gusti memukul dengan tangan kosong kearah wajah dan kepala sebelah kanan saksi korban Vandy selain itu Sdr. Gusti juga menginjak leher bagian belakang dan memukul leher bagian belakang Sdr. Vandy;
- Bahwa Anak Zeeo Farellino memukul dengan tangan kosong kearah wajah saksi korban Vandy dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel yang mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Bahwa Anak Aldian Okma Saputra memukul dengan tangan kosong terhadap kepala bagian belakang saksi korban Vandy dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel dan juga mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Bahwa Sdr. Arif menginjak punggung saksi korban Vandy selanjutnya Anak Farrel Ramadhan memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kening diatas mata sebelah kanannya dan menginjak punggung sebelah kanan atas saksi korban Putra Apriyanata;
- Bahwa Sdr. Adam mengejar saksi korban Putra Apriyanata yang sempat lari dari motor Nmax yang dinaikinya dan menabraknya dengan sepeda motor Honda Grand Legenda warna biru kombinasi hitam yang dikendarai Sdr. Adam tersebut ke bagian punggung bawah sebelah kiri saksi korban Putra Apriyanata, hingga akhirnya saksi korban Putra Apriyanata terjatuh dan Anak Farrel Ramadhan memukul;
- Bahwa Sdr. Alex memukul dengan tangan kosong saksi korban Putra Apriyanata dan mengenai kepala bagian belakang dan juga mengambil tas warna hitam milik saksi korban Putra Apriyanata yang berisi HP dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang berisi uang tunai dengan cara menariknya dari tubuh saksi korban Putra Apriyanata kemudian Sdr. Andres memukul dengan batu mengenai kepala belakang saksi korban Putra Apriyanata lalu Sdr. Agis memukul dengan sebuah kayu mengenai kepala belakang dan punggung saksi korban Putra Apriyanata;

- Bahwa Sdr. Fajar memukul dengan tangannya yang menggenggam kunci kontak yang bagian ujung kunci kontak yang lancip mengarah kedepan dan mengenai kening diatas mata sebelah kanan saksi korban Mec Swel lalu Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kepala belakangnya dikuti oleh Sdr. Agis memukul dengan tangan kosong dan mengenai kepala belakang dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel;
- Bahwa sebuah dompet warna coklat dan sebuah STNK sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban Putra Apriyanata dibawa oleh Sdr. Adam dan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. Agis;

2) **Anak ZEEO FARELLINO**, pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Zeeo Farellino bersama 10 (sepuluh) orang temannya telah melakukan pengeroyokan secara bersama - sama dengan teman - temannya yang berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Anak Zeeo Farellino ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 Sekira 01.00 Wib dirumah yang beralamat di Dusun Umbulrejo Rt.02 / Rw.04, Desa Bagorejo, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Anak Zeeo Farellino bersama dengan teman-temannya telah melakukan pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang laki - laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna krem kombinasi hitam Nopol DK-3769-AAS pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 sekira pukul 01.30 Wib di tepi jalan raya yang beralamatkan di Dsn Kebonsari, Desa Benculuk. Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa berawal nongkrong di depan toko Nusantara Srono untuk acara minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Anak Farrel Ramadhan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX, Sdr. Gusti berboncengan dengan Sdr. Agis dan Anak Zeeo Farellino mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, Sdr.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex berboncengan dengan Anak Aldian dan Anak Xcel mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. Andres berboncengan dengan sdr. Arif mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam merah dan Sdr. Adam berboncengan dengan Sdr. Fajar mengendarai sepeda motor Honda Grand Legenda warna hitam biru;

- Bahwa setelah dari Cluring sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di depan RTH Pahlawan yang beralamatkan di Dsn Kebonsari, Desa Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi bertemu dengan 3 orang laki - laki lalu Anak Zeeo Farellino bersama teman - teman mengejar ketiga orang laki - laki tersebut kemudian memepet sepeda motor korban dan menghadang, selanjutnya Anak Zeeo Farellino dan teman-teman melakukan pemukulan terhadap ketiga orang laki - laki tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. Agis langsung memukul dengan tangan kosong terhadap saksi korban atas nama Vandy kearah kepala kemudian Sdr. Gusti memukul dengan tangan kosong kearah wajah dan kepala sebelah kanan saksi korban Vandy selain itu Sdr. Gusti juga menginjak leher bagian belakang dan memukul leher bagian belakang Sdr. Vandy;
- Bahwa Anak Zeeo Farellino memukul dengan tangan kosong kearah wajah saksi korban Vandy dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel yang mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Bahwa Anak Aldian Okma Saputra memukul dengan tangan kosong terhadap kepala bagian belakang saksi korban Vandy dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel dan juga mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Bahwa Sdr. Arif menginjak punggung saksi korban Vandy selanjutnya Anak Farrel Ramadhan memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kening diatas mata sebelah kanannya dan menginjak punggung sebelah kanan atas saksi korban Putra Apriyanata;
- Bahwa Sdr. Adam mengejar saksi korban Putra Apriyanata yang sempat lari dari motor Nmax yang dinaikinya dan menabraknya dengan sepeda motor Honda Grand Legenda warna biru kombinasi hitam yang dikendarai Sdr. Adam tersebut ke bagian punggung bawah sebelah kiri saksi korban Putra Apriyanata, hingga akhirnya saksi korban Putra Apriyanata terjatuh dan Anak Farrel Ramadhan memukul;
- Bahwa Sdr. Alex memukul dengan tangan kosong saksi korban Putra Apriyanata dan mengenai kepala bagian belakang dan juga mengambil tas warna hitam milik saksi korban Putra Apriyanata yang berisi HP dan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompot yang berisi uang tunai dengan cara menariknya dari tubuh saksi korban Putra Apriyanata kemudian Sdr. Andres memukul dengan batu mengenai kepala belakang saksi korban Putra Apriyanata lalu Sdr. Agis memukul dengan sebuah kayu mengenai kepala belakang dan punggung saksi korban Putra Apriyanata;

- Bahwa Sdr. Fajar memukul dengan tangannya yang menggenggam kunci kontak yang bagian ujung kunci kontak yang lancip mengarah kedepan dan mengenai kening diatas mata sebelah kanan saksi korban Mec Swel lalu Anak Mohammad Xcel Febraian Pranata memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kepala belakangnya dikuti oleh Sdr. Agis memukul dengan tangan kosong dan mengenai kepala belakang dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel;
- Bahwa sebuah dompet warna coklat dan sebuah STNK sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban Putra Apriyanata dibawa oleh Sdr. Adam dan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. Agis;

3) **Anak ALDIAN OKMA SAPUTRA**, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Aldian Okma Saputra bersama 10 (sepuluh) orang temannya telah melakukan pengeroyokan secara bersama - sama dengan teman - temannya yang berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Anak Aldian Okma Saputra ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dsn. Palurejo, Rt 1 / Rw 14, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Anak Aldian Okma Saputra bersama dengan teman-temannya telah melakukan pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang laki - laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna krem kombinasi hitam Nopol DK-3769-AAS pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 sekira pukul 01.30 Wib di tepi jalan raya yang beralamatkan di Dsn Kebonsari, Desa Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa berawal nongkrong di depan toko Nusantara Srono untuk acara minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Anak Farrel Ramadhan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX, Sdr. Gusti berboncengan dengan Sdr. Agis dan Anak Zeeo Farellino mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex berboncengan dengan Anak Xcel mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. Andres berboncengan dengan sdr. Arif mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam merah dan Sdr. Adam berboncengan dengan Sdr. Fajar mengendarai sepeda motor Honda Grand Legenda warna hitam biru;

- Bahwa setelah dari Cluring sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di depan RTH Pahlawan yang beralamatkan di Dsn Kebonsari, Desa Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi bertemu dengan 3 orang laki - laki lalu Anak Mohammad Xcel Febraian Pranata dan bersama teman - teman mengejar ketiga orang laki - laki tersebut kemudian memepet sepeda motor korban dan menghadang, selanjutnya Anak Zeeo Farellino dan teman-teman melakukan pemukulan terhadap ketiga orang laki - laki tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. Agis langsung memukul dengan tangan kosong terhadap saksi korban atas nama Vandy kearah kepala kemudian Sdr. Gusti memukul dengan tangan kosong kearah wajah dan kepala sebelah kanan saksi korban Vandy selain itu Sdr. Gusti juga menginjak leher bagian belakang dan memukul leher bagian belakang Sdr. Vandy;
- Bahwa Anak Zeeo memukul dengan tangan kosong kearah wajah saksi korban Vandy dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel yang mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Bahwa Sdr. Aldian memukul dengan tangan kosong terhadap kepala bagian belakang saksi korban Vandy dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel dan juga mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Bahwa Sdr. Arif menginjak punggung saksi korban Vandy selanjutnya Anak Farrel Ramadhan memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kening diatas mata sebelah kanannya dan menginjak punggung sebelah kanan atas saksi korban Putra Apriyanata;
- Bahwa Sdr. Adam mengejar saksi korban Putra Apriyanata yang sempat lari dari motor Nmax yang dinaikinya dan menabraknya dengan sepeda motor Honda Grand Legenda warna biru kombinasi hitam yang dikendarai Sdr. Adam tersebut ke bagian punggung bawah sebelah kiri saksi korban Putra Apriyanata, hingga akhirnya saksi korban Putra Apriyanata terjatuh dan Anak Farrel Ramadhan memukul;
- Bahwa Sdr. Alex memukul dengan tangan kosong saksi korban Putra Apriyanata dan mengenai kepala bagian belakang dan juga mengambil

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna hitam milik saksi korban Putra Apriyanata yang berisi HP dan dompet yang berisi uang tunai dengan cara menariknya dari tubuh saksi korban Putra Apriyanata kemudian Sdr. Andres memukul dengan batu mengenai kepala belakang saksi korban Putra Apriyanata lalu Sdr. Agis memukul dengan sebuah kayu mengenai kepala belakang dan punggung saksi korban Putra Apriyanata;

- Bahwa Sdr. Fajar memukul dengan tangannya yang menggenggam kunci kontak yang bagian ujung kunci kontak yang lancip mengarah kedepan dan mengenai kening diatas mata sebelah kanan saksi korban Mec Swel lalu Sdr. Xcel memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kepala belakangnya diikuti oleh Sdr. Agis memukul dengan tangan kosong dan mengenai kepala belakang dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel;
- Bahwa sebuah dompet warna coklat dan sebuah STNK sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban Putra Apriyanata dibawa oleh Sdr. Adam dan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. Agis;

4) **Anak MOHAMMAD XCEL FEBRIAN PRANATA**, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata bersama 10 (sepuluh) orang temannya telah melakukan pengeroyokan secara bersama - sama dengan teman - temannya yang berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata ditangkap petugas Kepolisian pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 Sekira 01.30 Wib di rumah yang beralamat di Dsn. Palurejo, Rt 03 / Rw 12, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata bersama dengan teman-temannya telah melakukan pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang laki - laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna krem kombinasi hitam Nopol DK-3769-AAS pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 sekira pukul 01.30 Wib di tepi jalan raya yang beralamatkan di Dsn Kebonsari, Desa Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa berawal nongkrong di depan toko Nusantara Srono untuk acara minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Anak Farrel Ramadhan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX, Sdr. Gusti berboncengan dengan Sdr. Agis dan Anak Zeeo mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, Sdr. Alex

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dengan Anak Aldian dan Anak Xcel mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. Andres berboncengan dengan sdr. Arif mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam merah dan Sdr. Adam berboncengan dengan Sdr. Fajar mengendarai sepeda motor Honda Grand Legenda warna hitam biru;

- Bahwa setelah dari Cluring sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di depan RTH Pahlawan yang beralamatkan di Dsn Kebonsari, Desa Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi bertemu dengan 3 orang laki - laki lalu Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata bersama teman - teman mengejar ketiga orang laki - laki tersebut kemudian memepet sepeda motor korban dan menghadang, selanjutnya Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata dan teman - teman melakukan pemukulan terhadap ketiga orang laki - laki tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. Agis langsung memukul dengan tangan kosong terhadap saksi korban atas nama Vandy kearah kepala kemudian Sdr. Gusti memukul dengan tangan kosong kearah wajah dan kepala sebelah kanan saksi korban Vandy selain itu Sdr. Gusti juga menginjak leher bagian belakang dan memukul leher bagian belakang Sdr. Vandy;
- Bahwa Anak Zeeo Farellino memukul dengan tangan kosong kearah wajah saksi korban Vandy dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel yang mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Bahwa Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata mengendarai sepeda motor Honda memukul dengan tangan kosong terhadap kepala bagian belakang saksi korban Vandy dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel dan juga mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Bahwa Sdr. Arif menginjak punggung saksi korban Vandy selanjutnya Anak Farrel Ramadhan memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kening diatas mata sebelah kanannya dan menginjak punggung sebelah kanan atas saksi korban Putra Apriyanata;
- Bahwa Sdr. Adam mengejar saksi korban Putra Apriyanata yang sempat lari dari motor Nmax yang dinaikinya dan menabraknya dengan sepeda motor Honda Grand Legenda warna biru kombinasi hitam yang dikendarai Sdr. Adam tersebut ke bagian punggung bawah sebelah kiri saksi korban Putra Apriyanata, hingga akhirnya saksi korban Putra Apriyanata terjatuh dan Anak Farrel Ramadhan memukul;
- Bahwa Sdr. Alex memukul dengan tangan kosong saksi korban Putra Apriyanata dan mengenai kepala bagian belakang dan juga mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna hitam milik saksi korban Putra Apriyanata yang berisi HP dan dompet yang berisi uang tunai dengan cara menariknya dari tubuh saksi korban Putra Apriyanata kemudian Sdr. Andres memukul dengan batu mengenai kepala belakang saksi korban Putra Apriyanata lalu Sdr. Agis memukul dengan sebuah kayu mengenai kepala belakang dan punggung saksi korban Putra Apriyanata;

- Bahwa Sdr. Fajar memukul dengan tangannya yang menggenggam kunci kontak yang bagian ujung kunci kontak yang lancip mengarah kedepan dan mengenai kening diatas mata sebelah kanan saksi korban Mec Swel lalu Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kepala belakangnya dikuti oleh Sdr. Agis memukul dengan tangan kosong dan mengenai kepala belakang dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel;
- Bahwa sebuah dompet warna coklat dan sebuah STNK sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban Putra Apriyanata dibawa oleh Sdr. Adam dan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. Agis;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakek dari Anak Farrel Ramadhan, orang tua kandung dari Anak Zeeo Farellino, Paman dari Anak Aldian Okma Saputra dan Ibu Tiri dari Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata yang merupakan orangtua / wali dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Farrel Ramadhan adalah Anak yang baik, sopan dengan orang tua dan menghargai orang yang lebih tua;
2. Bahwa Anak Zeeo Farellino adalah Anak yang penurut dan selalu mendengarkan nasihat dari orang tua;
3. Bahwa Anak Aldian Okma Saputra adalah kesehariannya dalam pengawasan dari pamannya karena orangtuanya sudah bercerai dan masing - masing berkerja di luar negeri;
4. Bahwa Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata adalah anak yang baik, penurut, sopan serta ramah dan kesehariannya dalam pengawasan dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor:

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053/1527/429.114.29/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Putra Apriyanata, Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor: 053/1526/429.114.29/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Mec Swel dan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor: 053/1576/429.114.29/2022 tanggal 1 Juli 2022 atas nama Vandy Destavian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau stabilo;
2. 1 (satu) buah jaket parasite warna hitam dan celana pendek warna coklat;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "VOYAGER" dan celana jeans pendek warna hitam;
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan "BRAVEWEAR" dan celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar pantai dan celana jeans pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di pinggir Jalan Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak 1. Farrel Ramadhan, Anak 2. Zeeo Farelino, Anak 3. Aldian Okma Saputra, Anak 4. Mohammad Xcel Febrian Pranata bersama - sama dengan Sdr. Mohamad Arif Nur Rohman (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Alex Okta Hardiansyah (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Gusti Mifta Afu (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Agis (DPO), Sdr. Andres (DPO), Sdr. Adam (DPO) dan Sdr. Fajar (DPO) terhadap saksi korban Putra Apriyanata, saksi korban Vandy Destavian dan Mec Swel;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban Putra Apriananta, Vandi Destavian dan Mec Swel sedang melintas di Jalan Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Nmax warna krem Nopol : DK 3769 AAS yang dikendarai oleh saksi korban Vandi Destavian dengan membonceng saksi korban Mec Swel yang duduk ditengah dan saksi korban Putra Apriyanata duduk paling belakang;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Anak Farrel Ramadhan, Anak Zeeo Farelino, Anak Aldian Okma Saputra, Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata, Sdr. Mohamad Arif Nur Rohman (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Alex Okta Hardiansyah (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Gusti Mifta AFU (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Agis (DPO), Sdr. Andres (DPO), Sdr. Adam (DPO) dan Sdr. Fajar (DPO) nongkrong dan minum - minuman keras di depan showroom mobil Nusantara;
- Bahwa benar masih dihari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib Anak Farrel Ramadhan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX, Sdr. Gusti Mifta AFU berboncengan dengan Anak Zeeo Farelino dan Sdr. Agis (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : P-4197-JE, Sdr. Andres (DPO) berboncengan dengan Mohamad Arif Nur Rohman mengendarai motor Honda CRF, Sdr. Alex Okta Hardiansyah berboncengan dengan Anak Aldian Okma Saputra dan Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata mengendarai sepeda motor Honda Vario, Sdr. Adam (DPO) berboncengan dengan Sdr. Fajar (DPO) mengendarai sepeda motor Grand Legenda berjalan ke daerah Cluring;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir jalan raya Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Sdr. Gusti Mifta AFU yang saat itu berboncengan Sdr. Agis (DPO) dan Anak Zeeo Farelino dengan posisinya paling depan dalam rombongan berhasil menghentikan sepeda motor Yamaha Nmax warna krem Nopol : DK-3769-AAS yang dikendarai oleh saksi korban Vandi Destavian yang membonceng saksi korban Putra Apriyanata dan Mec Swel;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir jalan raya yang berlokasi di Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Sdr. Gusti yang saat itu berboncengan Sdr. Agis dan Anak Zeeo Farellino dan posisinya paling depan dalam rombongan mereka menghentikan sepeda motor Yamaha Nmax warna krem No. Pol DK-3769-AAS yang dinaiki oleh 3 (tiga) orang korban laki - laki tersebut dan setelah menghentikan 3 (tiga) orang korban laki - laki tersebut, selanjutnya Sdr. Gusti bersama Anak Farrel Ramadhan dan 9 (sembilan) orang temannya yang lainnya

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeroyok 3 (tiga) saksi korban Putra Apriyanata, saksi korban Vandy Destavian dan Mec Swel;

- Bahwa benar Anak Zeeo Farellino memukul dengan tangan kosong kearah wajah saksi korban Vandy Destavian dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel yang mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Bahwa benar Anak Aldian Okma Saputra memukul dengan tangan kosong terhadap kepala bagian belakang saksi korban Vandy Destavian dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel dan juga mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang;
- Bahwa benar Anak Farrel Ramadhan memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kening diatas mata sebelah kanannya dan memukul serta menginjak punggung sebelah kanan atas saksi korban Putra Apriyanata;
- Bahwa benar Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kepala bagian belakangnya;
- Bahwa benar Sdr. Alex yang mengambil tas warna hitam milik saksi korban Putra Apriyanata yang berisi HP dan dompet yang berisi uang tunai dengan cara menariknya dari tubuh saksi korban Putra Apriyanata sampai tali tas tersebut putus;
- Bahwa benar sebuah dompet warna coklat dan sebuah STNK sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban Putra Apriyanata dibawa oleh Sdr. Adam dan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. Agis;
- Bahwa benar atas perbuatan para ABH / Anak tersebut saksi korban Putra Apriyanata dan saksi korban Mec Swel mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor : 053/1527/429.114.29/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Putra Apriyanata dan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor : 053/1526/429.114.29/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Mec Swel sedangkan saksi korban Vandy Destavian tidak didapatkan luka sebagaimana Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor : 053/1576/429.114.29/2022 tanggal 1 Juli 2022 atas nama Vandy Destavian;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

2. Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Para Anak tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Anak adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Anak 1. Farrel Ramadhan, Anak 2. Zeeo Farellino, Anak 3. Aldian Okma Saputra dan Anak 4. Mohammad Xcel Febrian Pranata juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.2. Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat dimana publik dapat melihatnya dan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut sedikit - dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul



dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, maka berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di pinggir Jalan Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak Farrel Ramadhan, Anak Zeeo Farelino, Anak Aldian Okma Saputra, Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata bersama - sama dengan saksi Mohamad Arif Nur Rohman (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Alex Okta Hardiansyah (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Gusti Mifta Afu (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Agis (DPO), Sdr. Andres (DPO), Sdr. Adam (DPO) dan Sdr. Fajar (DPO) terhadap saksi korban Putra Apriyanata, saksi korban Vandy Destavian dan Mec Swel, dimana hal tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Anak Farrel Ramadhan, Anak Zeeo Farelino, Anak Aldian Okma Saputra, Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata, Sdr. Mohamad Arif Nur Rohman (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Alex Okta Hardiansyah (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Gusti Mifta AFU (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Agis (DPO), Sdr. Andres (DPO), Sdr. Adam (DPO) dan Sdr. Fajar (DPO) nongkrong dan minum - minuman keras di depan showroom mobil Nusantara dan masih dihari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib Anak Farrel Ramadhan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX, Sdr. Gusti Mifta AFU berboncengan dengan Anak Zeeo Farelino dan Sdr. Agis (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : P-4197-JE, Sdr. Andres (DPO) berboncengan dengan Sdr. Mohamad Arif Nur Rohman mengendarai motor Honda CRF, Sdr. Alex Okta Hardiansyah berboncengan dengan Anak Aldian Okma Saputra dan Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata mengendarai sepeda motor Honda Vario, Sdr. Adam (DPO) berboncengan dengan Sdr. Fajar (DPO) mengendarai sepeda motor Grand Legenda berjalan ke daerah Cluring dan sekira pukul 01.30 Wib di hari Senin tanggal 27 Juni 2022 saksi korban Putra Aprianata, Vandi Destavian dan Mec Swel sedang melintas di Jalan Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Nmax warna krem Nopol : DK 3769 AAS yang dikendarai oleh saksi korban Vandi Destavian dengan membonceng saksi korban Mec Swel yang duduk ditengah dan saksi korban Putra Apriyanata duduk paling belakang dan setelah melihat saksi korban Vandi Destavian, saksi korban Mec Swel dan saksi korban Putra Apriyanata melintas lalu dikejar oleh Sdr. Gusti Mifta AFU yang saat itu berboncengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agis (DPO) dan Anak Zeeo Farelinno dengan posisinya paling depan dalam rombongan berhasil menghentikan sepeda motor Yamaha Nmax warna krem Nopol : DK-3769-AAS yang dikendarai oleh saksi korban Vandi Destavian yang membonceng saksi korban Putra Apriyanata dan Mec Swel di pinggir jalan raya yang berlokasi di Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan setelah menghentikan 3 (tiga) orang korban laki-laki tersebut, selanjutnya Sdr. Gusti Mifta AFU bersama Anak Farrel Ramadhan dan 9 (sembilan) orang lainnya mengeroyok saksi korban Putra Apriyanata, saksi korban Vandy Destavian dan saksi korban Mec Swel dimana Anak Zeeo Farellino memukul dengan tangan kosong kearah wajah saksi korban Vandy Destavian dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel yang mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang, Anak Aldian Okma Saputra memukul dengan tangan kosong terhadap kepala bagian belakang saksi korban Vandy Destavian dan menginjak punggung saksi korban Mec Swel dan juga mengenai lengan tangan kirinya bagian belakang, Anak Farrel Ramadhan memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kening diatas mata sebelah kanannya dan memukul serta menginjak punggung sebelah kanan atas saksi korban Putra Apriyanata dan Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata memukul dengan tangan kosong saksi korban Mec Swel dan mengenai kepala bagian belakangnya sehingga atas perbuatan para ABH / Anak tersebut saksi korban Putra Apriyanata dan saksi korban Mec Swel mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor : 053/1527/429.114.29/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Putra Apriyanata dan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Benculuk Nomor : 053/1526/429.114.29/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Mec Swel, *maka dengan demikian unsur dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau stabilo dan 1 (satu) buah jaket parasite warna hitam dan celana pendek warna coklat yang telah disita dari Anak Farrel Ramadhan, maka dikembalikan kepada Anak Farrel Ramadhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "VOYAGER" dan celana jeans pendek warna hitam yang telah disita dari Anak Zeeo Farelino, maka dikembalikan kepada Anak Zeeo Farelino;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan "BRAVEWEAR" dan celana pendek warna hitam yang telah disita dari Anak Aldian Okma Saputra, maka dikembalikan kepada Anak Aldian Okma Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar pantai dan celana jeans pendek warna hitam yang telah disita dari Anak Mohammad Xcell febrian Pranata, maka dikembalikan kepada Anak Mohammad Xcell febrian Pranata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Anak masih siswa aktif sekolah;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak didepan persidangan telah berdamai dengan saksi korban Putra Apriyanata, saksi korban Vandy Destavian dan saksi korban Mec Swel dan meminta maaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Para Anak, Tuntutan Penuntut Umum, Permohonan dari orang tua / wali Para Anak serta dengan menghubungkannya Asas dari Sistem Peradilan Anak yaitu Asas Restorative Justice dan Asas Ultimum Remedium sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Anak haruslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Para Anak jera (tidak mengulangi lagi), namun juga dapat menjadi pembelajaran agar Para Anak dapat menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagi bangsa ini serta nantinya dapat memulihkan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat yang sempat dirusak oleh perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Anak tetapi berorientasi lebih kepada upaya - upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Anak agar kelak menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim mempertimbangkan pula Sikap bathin Anak, Riwayat hidup Anak dan Keadaan Sosial Ekonomi Anak serta pengaruh pidana terhadap masa depan Anak karena pada dasarnya Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakannya sehari - hari serta pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan disekitar mereka dan pergaulan Anak sehingga Anak dapat melakukan perbuatan pidana maka Hakim harus sedapat mungkin menghindari situasi dimana seseorang yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana begitu juga sebaliknya seseorang yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan juga tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena antara Para Anak telah berdamai dengan saksi korban Putra Apriyanata, saksi korban Vandy Destavian dan saksi korban Mec Swel dan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak telah meminta maaf atas perbuatannya, maka Hakim berusaha secara hati-hati untuk menjatuhkan hukuman yang sekaligus dapat menjadi solusi untuk memperbaiki tatanan kehidupan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan hasil Litmas terhadap Para Anak, Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Para Anak selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga persidangan, sudah cukup menjadi pembelajaran bagi Para Anak serta membuat Para Anak jera untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang salah, maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Anak pantas diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya tanpa harus berlama - lama didalam penjara, agar Para Anak dapat melanjutkan sekolahnya masing - masing, maka dengan mengacu pada Asas Restorative Justice dan Asas Ultimum Remedium yang dianut dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Anak adalah telah dipandang adil baik terhadap saksi korban maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Anak dan Hakim akan menjatuhkan hukuman yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi hukuman maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1. Farrel Ramadhan, Anak 2. Zeeo Farellino, Anak 3. Aldian Okma Saputra dan Anak 4. Mohammad Xcel Febrian Pranata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (Satu) bulan dan 9 (Sembilan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau stabile.
 - 1 (satu) buah jaket parasite warna hitam dan celana pendek warna coklat.

Dikembalikan kepada Anak Farrel Ramadhan.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "VOYAGER" dan celana jeans pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Zeeo Farellino.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan "BRAVEWEAR" dan celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Aldian Okma Saputra.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar pantai dan celana jeans pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Mohammad Xcel Febrian Pranata.

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kristanto Haroan William, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Gandhi Muchlisin, S.H., Penuntut Umum dan didampingi oleh masing - masing Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua / wali Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristanto Haroan William, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.